



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 23 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VII)

**Rabu, 23 Mei 2018, Pukul 13.19 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. A. Benny Sabdo Nugroho
3. Bonifasius Falakhi
4. Sandra Nangoy
5. Gregorius Retas Daeng

C. Ahli dari Pemohon:

1. Yohanes Usfunan
2. Tulus T. H. Tambunan

D. Pemerintah:

1. Bastian
2. Hambra Samal
3. Fahresha Muchtar
4. Erwin Fauzi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir Prinsipal, Albertus Magnus Putut Prabantoro. Kemudian ada Kuasa Hukum, saya sendiri Daniel Tonapa Masiku, ada Sandra Nangoy, ada Benny Sabdo, ada Gregorius Retas Daeng, kemudian Bonifasius Falakhi. Dan pada kesempatan ini juga kami menghadirkan dua orang Ahli. Yang pertama, Prof. Tulus T. H. Tambunan. Yang kedua, Prof. Yohanes Usfunan, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat. Karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Pak Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN), kemudian Pak Hambra (Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN), kemudian yang terakhir Fahresha Mughtar (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II). Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini sebenarnya untuk mendengar Keterangan DPR dan tadi ada dua ahli dari Pemohon. Ya, silakan ke depan dulu untuk diambil sumpah atau janji, Prof. Tulus dan Prof. Yohanes.

Untuk Prof. Tulus, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Saudara Ahli Tulus H. Tambunan, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Prof. Yohanes. Mohon kesediaan Yang Mulia Prof. Maria.

9. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon membuat tanda salib terlebih dahulu, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

10. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya ... akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, langsung ke Prof. Tulus ... siapa duluan? Prof. Tulus?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Prof. Tulus, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

15. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang saya muliakan, Para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati, Kuasa Pemerintah yang saya hormati, Pengunjung sidang yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam keadilan.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena melalui kewenangan dan hukum acaranya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan keterangan keahlian di bidang ekonomi, sehubungan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Nomor 14/PUU-XVI/2018.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon, ya, sekitar 10 atau 15 menit.

17. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Ya, baik. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Selama ini pandangan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat ada dua jawaban yang berbeda. Ada yang menilai positif dan banyak juga yang memberi kesan yang kurang positif. Bagi kelompok kedua ini, BUMN dianggap belum berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mereka atau mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penilaian ini terutama jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah beroprasinya BUMN, bahkan tidak hanya kemiskinan, kesenjangan, tapi masih banyak masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih sulit mendapatkan air bersih dan listrik. Misalnya, data tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2017 sekitar 10,64%. Namun, di wilayah-wilayah dimana terdapat banyak

BUMN di sektor pertambangan, khususnya batubara dan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Papua, dan Papua Barat, tingkat kemiskinannya jauh di atas rata-rata nasional, yaitu masing-masing 16,89%, 13,19%, 25,10%, dan 27,62%.

Selain itu, ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa BUMN belum berperan optimal dalam upaya pengurangan kemiskinan. Misalnya, Hersugondo dalam karya ilmiahnya yang diterbitkan di Fokus Ekonomi, volume 8, nomor 2, tahun 2009, menegaskan sebagai berikut, saya kutip. Bahwa potensi besar yang dimiliki oleh BUMN tidak tergarap dengan baik. Program bapak angkat yang diemban BUMN yang sudah dicanangkan sejak Orde Baru belum membuahkan hasil. Bahkan terkesan program bapak angkat hanya program bagi-bagi dana yang belum mengena dari tujuan utamanya.

Sedangkan menurut Ekonom UGM Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., dalam sebuah ulasannya di Media Republika, 8 Juni 2009, mengatakan bahwa dana yang disisihkan 1 sampai 3% dari keuntungan BUMN dinilai sampai kini belum efektif dalam pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM.

Memang harus diakui bahwa paling tidak secara teori, penyebab masih tingginya kemiskinan di banyak wilayah di Indonesia, termasuk dimana terdapat banyak BUMN pertambangan dan perkebunan, tidak hanya karena BUMN belum berperan optimal, tetapi juga karena banyak faktor penyebab lainnya. Namun, pertanyaannya adalah di mana peran BUMN selama ini di provinsi-provinsi tersebut tetap relevan?

Sementara itu, menurut organisasi Water Credit bahwa hingga saat ini, sekitar 27.000.000 penduduk di Indonesia mengalami krisis air bersih. Dan menurut Unicef Indonesia, 1 dari 8 rumah tangga di Indonesia tidak punya akses ke air minum bersih. Pertanyaannya, di mana peran PAM selama ini? Tentu sangat relevan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Pertanyaan besarnya sekarang adalah kenapa demikian? Mengapa banyak kalangan masyarakat menganggap BUMN belum berperan optimal sesuai yang diharapkan selama ini? Bukankah semua pasal dan kandungan ayat-ayat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah sangat jelas? Khususnya Pasal 2 ayat (1) mengenai apa yang diharapkan atau misi dari BUMN.

Mari kita melihat kembali Pasal 2 ayat (1) tersebut mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN. Pasal tersebut memiliki 5 sub ayat atau huruf yang masing-masing intinya adalah sebagai berikut.

Huruf a adalah perannya di dalam perekonomian nasional, terutama sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan PDB, dan salah satu sumber penciptaan kesempatan kerja, dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Huruf b, kegiatan yang berorientasi keuntungan. Huruf c, penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Huruf d, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha

yang belum ada atau belum ada badan usaha milik swasta atau BUMS yang melakukannya. Dan terakhir huruf e, memberikan bimbingan dan bantuan kepada UKM, koperasi, dan masyarakat.

Dari kelima subayat di atas, huruf a, c, d, dan e dapat dikategorikan sebagai sub ayat berorientasi sosial, yang mana sesuai tujuan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intinya adalah kesepakatan kerja dan juga dengan Pasal 34, yang intinya adalah menghilangkan kemiskinan atau membantu orang miskin.

Walaupun kadar sosial dari huruf a boleh dikatakan lebih rendah dari kadar sosial dari huruf c, d, dan e karena untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal untuk meningkatkan produktivitas dan/atau volume produksi menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh semua BUMN, seperti halnya yang juga dilakukan oleh BUMS dan untuk mendanai akumulasi modal tersebut tentu diperlukan dana investasi yang bersumber dari antara lain keuntungan. Sedangkan huruf b yang isinya adalah mengejar keuntungan, dapat dikategorikan sebagai sub ayat berorientasi kapitalisme, yang manakala ... yang mana sama sekali tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apalagi jika huruf b ini sifatnya berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan huruf-huruf lainnya tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim konstitusi yang saya hormati. Memang sering kali muncul masalah apabila sebuah kegiatan, baik itu kegiatan bisnis, kegiatan mahasiswa, kegiatan agama, atau kegiatan LSM, atau lainnya memiliki lebih dari satu tujuan, seperti halnya BUMN yang pendiriannya memiliki lima tujuan. Masalah utamanya adalah penentuan prioritas. Pertanyaan di sini adalah tujuan mana yang harus didahulukan atau diberikan perhatian khusus? Walaupun mungkin latar belakang pemikiran pada saat perumusan Pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut adalah bahwa semuanya sama pentingnya.

Secara eksplisit atau di atas kertas, mungkin hal tersebut bukan sebuah masalah karena saya memastikan bahwa Menteri BUMN atau bahkan bapak presiden pasti akan mengatakan, "Semuanya sama pentingnya."

Sebagai ilustrasi, sama halnya dengan Pancasila, kita tidak pernah mendengar ada pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa di antara lima sila tersebut ada sila yang paling penting. Artinya, semua lima sila tersebut sama pentingnya. Namun, pada implikasinya kita melihat berbagai praktik yang menonjolkan salah satu sila dibandingkan sila yang lain. Sama halnya dengan BUMN, meskipun semuanya penting secara implisit di lapangan akan muncul kecenderungan untuk membuat prioritas, terutama pada saat segala sumber daya yang diperlukan terbatas.

Sebagai satu contoh, pada pemberian BUMN Performance Excellence Award Tahun 2017, yang dinilai hanyalah management dan kinerja perusahaan atau good corporate governance, dan posisi di dalam industri, atau sebagai pemimpin, atau sebagai industri leader. Tidak ada penilaian khusus mengenai pencapaian, khususnya tujuan-tujuan dari huruf c, d, dan e. Dan walaupun award ini ditunjukkan kepada BUMN swasta, penilaian tersebut sudah tepat. Namun, BUMN berbeda dengan perusahaan swasta. BUMN memiliki tanggung jawab sosial yang dinyatakan secara eksplisit, demikian juga dalam catatan akhir BUMN 2017 oleh Menteri BUMN (Rini Soemarno), yang dibicarakan hanyalah jumlah BUMN yang membuat keuntungan dan jumlah BUMN yang merugi selama tahun 2017. Tidak ada penjelasan dari ibu menteri mengenai kegiatan-kegiatan terkait tujuan sebagaimana yang digarisbawahi dalam huruf c, d, dan e sepanjang tahun 2017.

Dapat dibayangkan, apabila Menteri Keuangan Republik Indonesia mendesak semua BUMN harus membukukan keuntungan tahun ini karena APBN sedang mengalami defisit yang mengkhawatirkan, sangatlah mungkin semua direksi dari semua BUMN, serta secara eksplisit atau implisit akan mendahulukan tujuan huruf b tersebut. Dengan mengorbankan terutama huruf c, d, dan e untuk sementara waktu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Perkenankan saya membahas Pancasila di sini sebagai sebuah contoh, Pancasila memiliki lima sila yang diawali dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Saya yakin bahwa yang diinginkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, waktu itu saat merumuskan Pancasila adalah bahwa semua sila tersebut sama pentingnya agar Republik Indonesia dapat bertahan dan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Secara eksplisit, kita tidak bisa mengatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa lebih penting dari empat sila lainnya, walaupun sila, Ketuhanan Yang Maha Esa, disebut sebagai sila pertama. Namun, secara implisit di lapangan, praktiknya sering kali berbeda. Ada dua hal yang dapat memperkuat argumen saya ini. Pertama, jika masyarakat dimintai untuk menyebut sila-sila Pancasila, dapat dipastikan bahwa semuanya akan mengawali dengan menyebut sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lupa semuanya akan ... dan lupa akan sila-sila berikutnya, atau tidak sempurna menyebutnya, atau menyebut nomornya salah. Mungkin karena sila pertama itu lebih mudah dihafal, atau mungkin karena masyarakat menanggap sila ini adalah yang terpenting.

Kedua, Indonesia adalah merupakan negara yang sangat religius, dan bahkan agama menjadi sebuah isu yang sensitif, sedangkan isu-isu lainnya, misalnya ketidakadilan tidak mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat luas. Terus terjadinya praktik-praktik korupsi, ketimpangan cenderung semakin besar, terus berlangsungnya pengalihan secara

paksa lahan milik masyarakat kecil dan masyarakat adat, pengusuran kaki lima, dan gubuk-gubuk keluarga miskin, dan terus berlangsungnya pemiskinan petani kecil, tidak menimbulkan demonstrasi besar-besaran atau kemarahan massa, seperti halnya yang terjadi akibat adanya isu-isu agama, padahal perihal keadilan disebut di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Kembali ke soal BUMN, pertanyaan sekarang adalah dari lima tujuan pendirian BUMN tersebut, dalam praktiknya mana yang menjadi prioritas? Di atas kertas semuanya sama pentingnya. Namun, di lapangan pelaksanaannya bisa berbeda karena kelima tujuan pendirian BUMN tersebut tidak mudah diterapkan secara bersamaan.

Seorang eksekutif BUMN akan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti misalnya harus mengejar keuntungan dengan target tertentu. Namun di sisi lain, pada waktu yang bersamaan sang eksekutif tersebut juga harus punya tanggung jawab terhadap masyarakat dalam bentuk, misalnya, stok barang harus selalu tersedia dengan kualitas terjaga dan harganya terjangkau. Saya sadar bahwa yang bisa menjawab ini hanyalah direktur, atau manajer, atau para direksi BUMN itu sendiri.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan!

19. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Oh, ya. Terpaksa saya potong, ya, Pak, ya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti toh dibaca juga sama Majelis.

21. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Tunggu ... baik, saya cari dulu. Saya langsung ke halaman 8, perkenankan saya membandingkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Di dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut di Pasal 4 mengenai tujuan mendirikan koperasi, dinyatakan sebagai berikut, "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya." Di dalam pasal ini tidak disebut bahwa tujuan koperasi mencari keuntungan. Namun, dengan pemahaman bahwa keuntungan adalah selisih positif antara penjualan dan biaya, tidak mungkin sebuah

koperasi bisa bertahan hidup atau bisa meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya apabila tidak menghasilkan selisih positif antara penjualan dengan biaya, yang dalam Pasal 78 di dalam Undang-Undang Perkoperasian disebut sebagai sisa hasil usaha.

Logikanya, apabila tujuan utama mendirikan koperasi ingin tercapai, yakni kesejahteraan anggota-anggotanya meningkat, setiap koperasi harus menghasilkan SHU atau dalam sisi bisnis keuntungan yang positif, walaupun itu bukan tujuan dari mendirikan koperasi.

Menurut laporan berjudul *The 6th Annual World Co-operative Monitor* yang diluncurkan pada pertemuan Aliansi Koperasi Internasional di Kuala Lumpur tahun 2017. Di dunia ada 30 koperasi raksasa dengan omset dan nilai aset mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat di sektor-sektor perbankan, asuransi, simpan-pinjam, pertanian, perdagangan, dan sebagian besar di negara-negara kapitalisme seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara semikapitalisme atau yang lebih dikenal dengan welfare states seperti Skandinavia dan Eropa Barat. Tanpa menyebut secara eksplisit mencari keuntungan sebagai tujuannya, koperasi-koperasi ini tidak beda dengan perusahaan-perusahaan ... perusahaan dan koperasi skala besar, dan bahkan banyak yang sudah menjadi perusahaan-perusahaan koperasi multinasional.

Berdasarkan uraian saya di atas itu, untuk menghindari kecenderungan BUMN mendahulukan atau memfokuskan perhatiannya kepada pengejaran keuntungan, walaupun keuntungan penting bagi semua kegiatan bisnis termasuk BUMN. Tujuan huruf b ini sebaiknya ditiadakan bagi sebuah perusahaan swasta berorientasi bisnis murni. Jadi bukan perusahaan sosial, atau koperasi, atau BUMN mengejar keuntungan adalah tujuannya. Sedangkan bagi BUMN yang pendiriannya adalah konsekuensi logis atau implikasi dari adanya Pasal 33 yang memiliki tujuan sosial, membuat keuntungan bukan merupakan tujuan, melainkan kondisi atau syarat untuk mencapai tujuan tersebut. Karena mengejar atau menghasilkan keuntungan bukan merupakan tujuan dari pendirian BUMN, namun sangat penting agar BUMN dapat berperan optimal sesuai tujuan-tujuan sosialnya, maka sepertinya ... seperti halnya Undang-Undang Perkoperasian yang punya pasal tersendiri mengenai SHU, aspek keuntungan di dalam Undang-Undang BUMN dapat dicantumkan di pasal tersendiri. Selain itu, kata *mengejar* rasanya bermakna terlalu serakah atau sangat berbau kapitalisme.

Oleh karena itu, kata *mengejar* diubah dengan nada yang lebih positif dari perspektif sosial. Sebagai usulan, misalnya cukup dengan kata *keuntungan usaha* yang isi Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah kurang lebih sebagai berikut.

"Demi menunjang BUMN untuk dapat berperan optimal sesuai dengan tujuan-tujuan pendiriannya, BUMN harus dikelola secara profesional layaknya sebuah perusahaan swasta modern agar efisiensi

usaha tersebut tercapai dan selanjutnya menghasilkan keuntungan usaha.”

Pasal 2 ayat (1) huruf b baru dijabarkan penggunaannya dari keuntungan tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Demikian keterangan keahlian saya di bidang ekonomi sehubungan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Nomor 14/PUU-XVI/2018. Sekian dan terima kasih. Hormat saya, Tulus Tambunan.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan duduk dulu. Langsung Prof. Yohanes, silakan.

23. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Terima kasih, Yang Mulia (...)

24. KETUA: ANWAR USMAN

Sekitar 10 menit, ya. 10—15 menit.

25. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon yang saya hormati, Kuasa Pemerintah yang saya hormati, Pengunjung sidang yang saya hormati, singkatnya Hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom, om swastiastu, dan namo buddhaya.

Ada beberapa bagian daripada pendapat hukum ini, tetapi saya kira kasus posisinya saya tidak perlu baca. Lalu kemudian juga berkaitan isu hukum juga tidak perlu, kecuali saya langsung pada analisis, ya.

Deskripsi dan analisis dalam bagian ini terkait dua bagian, yaitu pertama, rumusan norma dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Kedua, delegasi wewenang mengatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang tentang BUMN.

Satu. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b. Pertama, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang BUMN menentukan maksud dan tujuan pendirian adalah memberikan sumbangan dan seterusnya. Demikian penjelasannya.

Dari perspektif legislative drafting dan bahasa hukum. Substansi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut norma hukumnya kabur (vague norm/unclear norm), sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Hal tersebut tercermin dari rumusan memberikan

sumbangan, saya kasih tanda garis bawah, bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Formulasi norma hukum yang kabur itu dipahami dari penggunaan frasa *sumbangan* dan *perkembangan*. Kata *sumbangan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya suatu pemberian, sebagai bantuan, sokongan. Sedangkan, kata *perkembangan*, artinya proses, cara, perbuatan mengembangbiakkan.

Dengan demikian, rumusan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian merupakan rumusan yang tidak jelas. Karena kata *sumbangan* itu sifatnya sukarela, tidak merupakan suatu kewajiban, tidak mengikat, tidak memaksa, tidak ada target. Seharusnya, rumusan yang jelas itu adalah mendorong peningkatan kemajuan perekonomian sebagai pengganti dari frasa *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya*.

Rumusan frasa *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian* kemungkinan berpeluang menimbulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama. Kesewenang-wenangan. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme yang merugikan kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara termasuk Para Pemohon.

Kedua. Dapat dipergunakan sebagai justifikasi terhadap ketidakberhasilan suatu kegiatan BUMN atau sebaliknya, kesuksesan kegiatan BUMN bisa saja dilaporkan seakan-akan mengalami kerugian atau kegagalan.

Ketiga. Karena sifatnya hanya memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, maka kemungkinan dapat disalahgunakan sebagai alasan oleh oknum tertentu pengelola BUMN untuk mengelak dari kemungkinan suatu tuduhan bahwa BUMN tidak atau kurang berhasil.

Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, "BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara." Frasa *diharapkan* sinonim dengan 'semoga', 'moga-moga', sifatnya fakultatif, tidak mewajibkan, apalagi ditambah kata *membantu penerimaan keuangan negara*. Jadi, penjelasan ketentuan ini justru semakin tidak jelas, semakin kabur. Seharusnya, rumusan yang jelas adalah BUMN wajib (menggantikan, diharapkan, dapat) meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kata *meningkatkan*, saya garis bawah, menggantikan *membantu*.

Hadirin yang saya hormati. Substansi ketentuan Pasal 2 huruf ... ayat (1) huruf b, rumusan b adalah mengejar keuntungan. Penjelasannya saya kira sudah jelas di situ. Saya tidak perlu bacakan.

Rumusan ketentuan huruf b ... huruf b Pasal 2 ayat (1) tersebut secara eksplisit jelas mengenai eksistensi BUMN, yaitu untuk mengejar keuntungan. Dengan rumusan seperti itu kemungkinan BUMN mengabaikan atau tidak memprioritaskan kepentingan umum, dan kesejahteraan, dan kamakmuran rakyat. Apalagi kegiatan mengejar keuntungan oleh BUMN seperti itu tanpa pengawasan DPR, maka tidak menutup kemungkinan menimbulkan tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) yang merugikan hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk Para Pemohon, dan merugikan negara.

Sebaliknya, penjelasan ketentuan tersebut juga kabur karena tidak sepenuhnya BUMN memperhatikan kepentingan kesejahteraan kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat dipahami dari rumusan, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu melakukan pelayanan umum. Ini berarti perhatian BUMN terhadap kesejahteraan kemakmuran rakyat tidak seutuhnya atau perhatian setengah hati.

Konsekuensinya bertentangan dengan konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) dari pada Pemohon yang menginginkan adanya pemerataan kemakmuran rakyat yang dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi sebagai gabungan BUMN pusat, BUMD, BUMS dalam suatu sumber ekonomi yang melibatkan penyertaan modal BUMD, BUMS seluruh Indonesia.

Konsep ini bertujuan atau berkaitan dengan pemerataan kemakmuran ekonomi yang merupakan pengejawantahan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya. Isinya, saya tidak perlu bacakan lagi.

Saya lanjutkan bahwa berkaitan dengan persoalan ini, sangat penting membacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-I/2003 dan seterusnya, Nomor 12/PUU-I/2003, dan Nomor 21/PUU-V/2007, 22/PUU-V/2007, secara garis besar menyatakan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) tentang Pengertian Dikuasai Oleh Negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan tersebut.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karenanya jelas bahwa sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh

negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Eksistensi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 erat kaitannya dengan implementasi dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), ayat (2), saya tidak perlu baca lagi. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan keseluruhan hak asasi manusia, HAM yang telah dipaparkan terkait HAM sipil, HAM generasi pertama, dan HAM ekonomi sosial budaya, HAM generasi kedua, dan HAM pembangunan, HAM generasi ketiga yang apabila pemenuhan dan pengembangannya dilakukan dengan baik, maka hal itu sebagai implementasi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicita-citakan sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dipahami dari perspektif karakter HAM, ada jenis HAM yang dikategori sebagai HAM kontekstual, penggunaan dan pengembangan dibatasi. Sebaliknya, jenis HAM berkarakter absolut dalam keadaan apa pun tidak bisa dikurangi. Keberlakuan tidak bisa dikurangi dan dilanggar. Keberlakuan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melanggar HAM absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan seterusnya merupakan HAM-HAM yang tidak bisa dikurangi, dilanggar dalam keadaan apa pun.

Dengan demikian, keberlakuan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf a ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tersebut melanggar HAM absolut, yaitu hak untuk hidup, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang layak ... hidup yang sejahtera, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan kepastian hukum.

Terjadinya pelanggaran HAM absolut semacam itu karena tidak terpenuhinya jaminan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Hingga kini masih terjadi peristiwa kemanusiaan yang memprihatinkan, masih ada rakyat kecil yang menderita kelaparan, masih ada rakyat kecil yang meninggal karena tidak mampu membeli obat, masih ada rakyat kecil yang terpaksa tinggal di kolong jembatan, dan berbagai kesengsaraan lainnya. Seandainya mayoritas BUMN secara sungguh-sungguh diarahkan untuk memberi perhatian terhadap kesejahteraan, kemakmuran rakyat, maka kemiskinan, kesengsaraan rakyat dapat diatasi.

Portofolio BUMN sampai dengan akhir 2016 sesuai catatan Para Pemohon, dari sebanyak 118 BUMN, yang ada hanya sebanyak 14 BUMN yang tercatat sebagai perusahaan umum (perum) dengan tujuan utama menyelenggarakan kemanfaatan umum. Sebaliknya, 104 BUMN sebagai perusahaan persero, ya, termasuk 20 BUMN di antaranya sebagai perusahaan publik.

Dengan demikian, pengaturan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas *lex superior derogat legi inferiori*, teori penjenjangan norma hukum Hans Kelsen, dan termasuk konflik secara horizontal dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hadirin yang saya muliakan. Pasal 4 ayat (4) tentang BUMN ... Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN menjadi salah satu objek dalam perkara ini karena berkaitan dengan wewenang delegasi mengatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 4 ayat (4) tentang BUMN menentukan, seterusnya, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian juga dalam penjelasan juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Konsekuensi delegasi wewenang mengatur dan peraturan pemerintah sesuai Pasal 4 ayat (4) terkait penyertaan modal BUMN, yaitu pertama, tidak melibatkan DPR sebagai representasi rakyat pada umumnya dan Para Pemohon khususnya. Padahal fungsi legislasi penyusun anggaran melalui mekanisme anggaran pendapatan, dan belanja negara, dan pengawasan DPR sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan kegiatan tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas.

Kedua, konsekuensi lain, yaitu pelaksanaan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas yang tidak dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012, tanggal 31 Juli 2012 yang menentukan bahwa penyertaan modal negara pada suatu badan usaha milik negara dan/atau perseroan terbatas merupakan kewenangan konstitusional pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan ... yang hanya dapat dilakukan dengan:

1. Persetujuan DPR, baik melalui mekanisme APBN atau persetujuan secara spesifik.
2. Secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Di bawah pengawasan DPR.

Ketiga, pertentangan lain, yaitu dengan keterangan Pemerintah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan investasi maupun divestasi penyertaan modal negara pada BUMN harus mendapat persetujuan DPR.

Keempat, Pasal 4 ... Pasal 10 ... ya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di situ disebutkan materi muatan, pertama ... saya tidak perlu bacakan, saya langsung pada analisisnya. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d tersebut, maka jelas konsekuensi delegasi wewenang mengatur BUMN, penyertaan modal dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang BUMN selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, juga bertentangan dengan sejumlah pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal itu Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal-hal mengenai keuangan negara harus diatur dengan undang-undang. Demikian Pasal 23, Pasal 24 juga begitu. Dewan perwakilan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan seterusnya, ayat (2) demikian dan ayat (3).

Lanjut pada analisa, ya. Delegasi wewenang mengatur dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN terkait penyertaan modal, melemahkan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan anggaran melalui RUU APBN oleh DPR. Delegasi wewenang mengatur dengan peraturan pemerintah berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, kolusi, nepotisme karena pengelolaan BUMN tanpa pengawasan DPR. Padahal sekiranya melibatkan DPR karena menggunakan fungsi dan hak-hak DPR, maka eksistensi BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan terus ditingkatkan. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, pengelolaan BUMN ke depan perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan selanjutnya ini adalah justifikasi teoretis, saya kira tidak perlu saya bacakan, ya, hanya untuk menambahkan pemahaman.

Penyelenggaraan pemerintahan termasuk BUMN sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan pengaturan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran bangsa. Atas dasar itu, delegasi wewenang mengatur BUMN yang hanya dengan peraturan pemerintah merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan rakyat pada umumnya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Maaf, waktunya, Pak!

27. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Baik, baik, Bapak. Empat. Pasal ... bertentangan lain juga berkaitan juga dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, saya tidak perlu bacakan. Jadi, analisisnya dengan dasar ini, maka ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN yang terkait dengan delegasi mengatur penyertaan modal yang hanya dengan peraturan pemerintah bertentangan dengan asas legalitas dalam negara hukum, asas perlindungan hak asasi manusia, dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia dan negara hukum.

Pendelegasian wewenang mengatur dengan peraturan pemerintah juga bertentangan dengan cita hukum (*rechtsidee*). Berdasarkan cita hukum tersebut, maka delegasi wewenang mengatur penyertaan modal BUMN dengan peraturan pemerintah tidak menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Fungsi cita hukum sebagai parameter substansi hukum, bentuk hukum, dan prosedur pembentukan hukum. Cita hukum Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi ide pengayoman, ide keadilan sosial, ide demokrasi, ide kemanusiaan, ide moral berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara hukum.

Dari perspektif filsafat hukum dan dasar negara Indonesia, Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Pasal 2 ... ya, maka Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Pasal 4 ayat (4) bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila keadilan ... sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Persatuan Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan Pasal 4 ayat (4) tentang BUMN bertentangan dengan sejumlah pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara spesifik bertentangan dengan HAM absolut, yaitu HAM hidup, HAM asas persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum merupakan HAM yang tidak bisa dilanggar dalam keadaan apa pun.

Sedangkan, pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b tentang BUMN, selain bertentangan dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dari Brower, teori penjenjangan norma hukum Hans Kelsen.

Kesimpulannya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN secara eksplisit norma hukumnya kabur, sehingga menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, secara eksplisit norma hukumnya juga kabur, sehingga menimbulkan multitafsir dan tidak menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi. Bertentangan tersebut dengan Pasal 23C, pasal 28 ... Pasal 23 ayat (1), dan pasal ... ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1), Pasal 1 ayat (1), dan pas ...

dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undang tentang BUMN juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan secara akademik Pasal 1 ... Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan Pasal 4 ayat (4) tentang BUMN bertentangan dengan cita hukum Pancasila, negara hukum, HAM absolut, teori penjenjangan norma hukum, asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Saran saya adalah oleh karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN normanya kabur dan bertentangan secara hierarki dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pancasila, dan cita hukum, serta pembenaran teoretis lainnya, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 perlu diamandemen. Sedangkan, Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang BUMN perlu diamandemen atau dicabut dan diganti dengan delegasi wewenang mengatur penyertaan modal berdasarkan undang-undang.

Denpasar, 14 Mei 2018. Hormat saya, Yohanes Usfunan.
Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat duduk.
Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Cukup, Yang Mulia. Tidak ada pertanyaan.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, cukup?

31. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Ada, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ada, ya? Silakan.

33. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Terima kasih, Pak Pimpinan dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Ada satu pertanyaan kami ... ada beberapa, tapi mungkin pertama ditujukan kepada kedua Ahli. Kalau ... saya yakin Bapak-Bapak pada saat membuat pandangan hukum yang disajikan tadi sudah membaca Undang-Undang BUMN secara keseluruhan. Saya yakin sekali. Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN, di Menimbang, di situ ada tertulis bahwa pelaksanaan peran badan usaha milik negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Kemudian ... yang huruf b-nya bahwa badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan. Itu sudah di dalam undang-undang sudah menegaskan hal seperti begitu. Kemudian, bagaimana menyejahterakan itu? Diterjemahkan di dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 Undang-Undang BUMN ... mohon maaf ... Pasal 2 Undang-Undang BUMN mengenai Maksud dan Tujuan.

Saya mau kasih sedikit ilustrasi bahwa hari ini, saat ini, BUMN sedang melakukan pembinaan masyarakat. Ada beberapa program, ada yang sudah sekitar 2.000.000 lebih masyarakat kecil yang dibina melalui program Mekaar. Ada juga melalui program PKBL, ada juga melalui program-program lain, yaitu ... apa ... beasiswa. Ada program magang bersertifikat, macam-macam, itu bisa kita jelaskan banyak.

Pertanyaan kami, semua program itu bisa berjalan atau tidak, jika BUMN tidak meletakkan keuntungan menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh BUMN? Mungkin itu dulu yang pertama, Pak.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

35. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Yang kedua, ada terkait dengan Pasal 4 ayat (4), Pak.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya sudah, terus? Habiskan.

37. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Oh, mau langsung?

Yang kedua, terkait Pasal 4 ayat (4). Kami yakin juga bahwa kedua Saksi[Sic!] sudah membaca dengan baik Pasal 4 secara utuh. Ya,

kalau kita lihat Pasal 4, di situ dikatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. APBN.
- b. Kapitalisasi cadangan.
- c. Sumber lainnya.

Yang ayat (2), "Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau persatuan yang dananya berasal dari APBN, selanjutnya ditetapkan dengan PP."

Ayat (4), "Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dalam ayat (2)," yang ayat (2) tadi ada 3 penyertaan, "Baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah."

Pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak berdua. Apakah Pasal 4 ini berarti penetapan yang PP, itu terhadap penyertaan yang belum masuk dalam APBN atau yang sudah masuk dalam APBN? Karena kami membaca Pasal 4 ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 4 ayat (2), dimana ada 3 sumber di situ, yaitu:

- a. APBN
- b. Kapitalisasi cadangan. Dan,
- c. Sumber lain.

Kemudian baru ayat (5) mengatakan, "Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya." Artinya, Pasal 4 ayat (4) penetapan dengan PP itu terhadap modal yang sudah ditetapkan atau yang berasal dari APBN. Pertanyaan kami, di mana letak kesalahannya? Terima kasih, Majelis.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, ya?

39. PEMERINTAH: HAMBRA SAMAL

Ya, cukup.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari meja Hakim? Ada, Yang Mulia? Ada, ya.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini pertama, dua Ahli ini sebetulnya meski sama-sama diajukan oleh Pemohon, tapi memiliki pandangan yang berbeda melihat Pasal 2 itu. Atau bahkan Prof. Tulus itu mengatakan, "Semua rumusan pasal itu sudah sangat jelas." Tapi Ahli yang lain yang diajukan Pemohon juga mengatakan kabur. Nah, ini kan, nanti biarlah dua Ahli menyelesaikan secara adat, perbedaan yang kayak begini. Tapi, kita menangkap yang dibacakan kan begitu, ada perbedaan pandangan.

Pertanyaan saya untuk Pak Tulus. Kalau dibaca Pasal 2 a, b, c, d, dan e yang tadi juga dielaborasi. Dikatakan bahwa a, c, d, e, itu lebih banyak kepada fungsi-fungsi sosial. Sementara, poin b itu dikatakan fungsi kapitalis. Jadi kan kalau begitu secara kuantitatif kan fungsi sosialnya lebih banyak sih sebetulnya di tujuan BUMN, dibandingkan fungsi kapitalis seperti yang Pak Tulus sebutkan tadi.

Nah, lalu kalau begitu, kan sebetulnya baik ini. Lebih banyak ke fungsi sosial dibanding ke fungsi kapitalisnya. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Tulus. Ini problem norma atau problem praktik, Pak Tulus? yang terkait dengan ... dengan soal yang begitu. Itu ... itu yang ... yang ... yang pertama.

Yang kedua, kepada Prof. Yohanes Usfunan. Kalau menggunakan rumus ... apa ... kalau menggunakan pengertian kamus memaknai bunyi pasal. Jadi, makna gramatikal untuk memaknai bunyi pasal, dimana pasal satu dengan pasal lainnya itu saling berkaitan. Lalu melompat pada kesimpulan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana menjustifikasi secara teoretis bahwa cara pandang itu benar? Itu satu.

Yang kedua, ini terkait dengan delegasi. Delegasi tadi direkomendasikan didelegasikan kepada undang-undang. Biasanya kan pendelegasian itu kan ke bawah kalau kita bicara teori jenjang, kan? Satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari struktur APBN, kan tidak semua penambahan modal itu berasal dari APBN. Nah, apakah mungkin penambahan modal atau suntikan modal baru yang tidak dari APBN, lalu harus diatur dengan undang-undang juga? Bagaimana Profesor Yohanes menjelaskan ini dari aspek hukum tata negara? Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Masih? Yang Mulia Pak Palguna.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Profesor ... Prof. Tulus, ada mirip persambungan dengan pertanyaan Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi tadi.

Pertama-tama, kita mau jelas dulu ini supaya kita tidak latah, gitu kan? Apa sih sesungguhnya yang kita artikan dengan kapitalisme itu? Apakah setiap upaya untuk mengejar keuntungan itu serta-merta berarti kapitalisme? Jika itu soalnya, maka koperasi juga kapitalis, walaupun tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan semua anggota. Kan begitu jadinya kan, Pak? Apakah koperasi juga kapitalisme kalau dia mengejar keuntungan? Walaupun tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan semua anggota ... untuk keuntungan semua anggota.

Nah, kemudian, kalau kita baca Pasal 2 Undang-Undang BUMN itu, itu ... tujuan itu untuk tujuan yang sifatnya kumulatif. Kalau kita memberikan penger ... pengertian yang terpisah-pisah, secara tersendiri terhadap masing-masing itu, bagaimana kita bisa memahami konteks pengertian BUMN secara keseluruhan dalam kaitan dengan maksud dan tujuan pembentukannya kalau kita artikan secara tersendiri ... sendiri-sendiri, secara terpisah? Ya, itu kan ... enggak, saya tiba-tiba saja jadi teringat dengan ... apa ... ungkapan dari Konfusius itu, kan. Dia bilang, "Kalau kita setiap orang memaknai suatu kata dengan maksud sebagaimana yang kita kehendaki sendiri sesuai dengan tujuan yang mau ... kita mau, maka di dunia ini akan menjadi tempat yang paling sulit untuk dihuni."

Kan, ini soal konteks maksud dan tujuan secara keseluruhan, kan Pak, ya? Jadi artinya, saya ingin me ... menyatakan bahwa pemahaman untuk mencari keuntungan itu, apakah itu ... serta-merta itu berarti kapitalisme, gitu, ya? Itu ... itu ... coba kita inikan. Bahkan, misalnya negara-negara yang paling sosialis sekali pun kalau dia mengejar keuntungan walaupun itu yang dilakukan misalnya negara yang semuanya serba negara, tapi dia mengejar keuntungan, berarti dia kapitalis juga? Nah, ini kan supaya kita jelas pembedaannya antara isme yang kita gunakan sebagai isu besar dalam ... ini kan ... ini kan, bukan persoalan main-main yang diajukan oleh Pemohon ini. Ini kan, ada bau ideologis, gitu kan? Yang ... yang ... apa namanya ... dasar argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon. Maka, kita harus klir di sini dulu, itu.

Kemudian ... nah, kalau kita pasang itu secara terpisah-pisah, maka menjadi sangat tidak mungkin bagi ... tadi Pemerintah sudah menyinggung, maka menjadi sangat tidak mungkin bagi BUMN untuk melaksanakan keempat fungsi yang lainnya, kalau dia tidak mau keuntungan. Lalu, dari mana dia akan melaksanakan fungsi-fungsi sosial itu? Padahal, itu semuanya membutuhkan dana, gitu, ya. Itu ... itu kan pertanyaan jadi ... jadi bulat di sana, Pak, ya.

Nah, kalau Prof. Tulus kemudian mengatakan bahwa kalau soalnya adalah soal prioritas, nah, itu jadi berbeda artinya. Kalau soalnya prioritas, berarti persoalan manajemen, kan ini jadinya. Kenapa BUMN selalu yang diumumkan oleh menteri ini selalu yang mencapai keuntungan? Misalnya, kenapa tidak ada yang tadi disinggung oleh Pemerintah? Kenapa program-program sosialnya enggak pernah ada

yang menginformasikan, misalnya? Sehingga rakyat tidak tahu atau memang tidak berjalan? Kenapa itu tidak diinformasikan? Kalau itu soalnya, berarti ini ada soal prioritas dan soal komunikasi. Kan itu soalnya? Bukan soal inkonstitusionalitas, lalu jadi ... persoalannya jadi bergeser, gitu.

Nah, kemudian kepada Ahli Prof. Yohanes. Saya ... sebagian tadi sudah dipertanyakan oleh Prof. Saldi. Ya, tentu ada ... harus ada argumentasi teoritik. Mengapa, Ahli Prof. Yohanes, memilih interpretasi gramatikal dalam menilai konstitusionalitas norma ini?

Nah, sebab kan sejak di Pengantar Ilmu Hukum, kan kita juga sudah diberi tahu bahwa itu adalah hanya langkah pertama. Kecuali kalau norma di ... di ... di ... apalagi istilah hukum mempunyai istilah tersendiri yang sangat kontekstual dengan yang lainnya. Nah, itu mengapa pilihannya jatuh kepada interpretasi gramatikal? Mengapa bukan kontekstual? Mengapa bukan sistematis? Mengapa bukan sosiologis? Mengapa ... bahkan, mengapa bukan antisipatoris, misalnya, yang bersifat ke depan? Yang ... yang belakangan, justru penafsiran kontekstual itu yang dalam ... yang dalam kaitan dengan pengujian undang-undang. Bahkan, penafsiran kontekstual yang Ian McLeod, misalnya, mengatakan itu, justru sebagai penafsiran yang dianggap sebagai sesuatu yang sah di antara kelompok penafsiran yang lain. Mengapa Ahli misalnya tidak memilih itu?

Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya berikutnya. Kalau Ahli kemudian mengatakan di ... saya kasih halaman sendiri, Pak. Karena saya bisa tersesat ini, ndak bisa pulang ke kampung halaman, enggak ada halamannya ini. Di halaman 3, saya bacakan di alinea kedua di halaman 3 itu, "Dengan demikian, rumusan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian merupakan rumus ... rumusan yang tidak jelas karena sumbangan itu sifatnya sukarela, tidak merupakan suatu kewajiban, tidak mengikat, tidak memaksa, tidak ada target. Seharusnya," nah ini saya me ... "Seharusnya rumusan yang jelas, yaitu mendorong peningkatan kemajuan perekonomian."

Kalau kita menggunakan cara berpikir yang sama, misalnya dengan penafsiran leksikal, maka ini juga menjadi norma kabur. Sebab kata ... katakanlah misalnya kata *mendorong*, saya sengaja ambil kamus. Kata *mendorong* ada ... setidaknya ada tiga pengertian mendorong itu. 'Menolak dari belakang atau bag ... bagian depan, menyorong.' Kemudian yang kedua, 'Menganjur ke depan, bergerak dengan ... dengan kuat ke arah depan.' Ketu ... kemudian yang ketiga, 'Mendesak atau memaksa supaya berbuat sesuatu'.

Lalu dari ketiga makna leksikal ini, mana yang kemudian kita gunakan? Kan gitu. Lalu kata *mendorong* diartikan di situ sebagai, 'Tolakan, sorongan.' Yang kedua, 'Desakan, anjuran yang keras.' Kemudian yang ketiga, bersif ... ya, ini arti fisika.

Nah, kan sama juga jadi kaburnya kalau kita misalnya menggunakan ini. Kecuali, kita mempunyai frame referensi tertentu atas penggunaan itu, gitu. Nah, ini pertanyaan saya.

Kemudian yang kedua, ini juga menarik, ya. Bahwa kemudian, karena ... karena kekaburan itu ada konsekuensi hukumnya, Prof. Yohanes menerangkan, yaitu bahwa bisa timbul kesewenang-wenangan (abuse of power). "Penyalahgunaan wewenang," kata Prof. Yohanes di sini.

Pertanyaan akademiknya tentu begini, Prof, konsep penyalahgunaan wewenang itu secara pasif dikaitkan dengan wewenang, am. Jadi, kalau dikatakan kemungkinan ada penyalahgunaan wewenang, berarti apakah BUMN itu adalah konsep jabatan? Padahal yang melaksana ... yang kemungkinan bisa melaksanakan yang penyalahgunaan wewenang itu pasti seorang amtenar (am), pemangku jabatan. Dan, itu lazimnya adalah pejabat tata usaha negara, atau pejabat negara, atau pejabat pemerintahan. Padahal, BUMN per definisi tentu tidak termasuk dalam kriteria. Jadi, bagaimana mungkin ada penyalahgunaan kewenangan? Atau penyalahgunaan abuse of power? Detournement de pouvoir di sini di ... yang di dalam konteks ini misalnya, dalam konsep BUMN ini. Karena dia ... dia jelas bukan ... bukan ... apa ... bukan am, gitu ya, itu.

Yang terakhir, saya ingin menyampaikan begini. Ada, saya juga agak kaget ketika Prof. Yohanes kemudian menyimpulkan bahwa kedua pasal yang dimohonkan pengujian itu, lalu bertentangan dengan paham absolut.

Kekagetan saya itu begini, Prof, kalau toh ini dikaitkan dengan kon ... hak asasi manusia, maka yang paling dekat yang berkaitan dengan pengaturan BUMN ini adalah pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya itu tidak pernah ... saya ... mohon saya dikoreksi kalau keliru, misalnya itu. Seingat saya atau setahu saya, sependek pengetahuan saya, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya itu pasti dikaitkan dengan kemampuan negara pada umumnya, tidak pernah ada absolut di situ ... anunya ... karena kemampuan negara.

Itulah yang membedakan pemenuhan hak-hak dalam bidang sipil dan politik. Di situ, mem ... mungkin pemah ... pemerintah secara absolut tidak boleh mencampuri suatu hak tertentu, misalnya.

Ini bagaimana bisa sampai pada kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran HAM absolut dalam ... dalam konteks demikian? Terima kasih, Pak Ketua.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih? Yang Mulia Prof. Maria.

45. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Prof. Usfunan. Ya, kita tahu Bapak juga ahli di bidang perundang-undangan. Kalau kita membahas mengenai materi muatan undang-undang itu selalu dikatakan oleh Prof. Hamid, "Materi muatan yang kesembilan yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang." Itu selalu dikatakan wanti-wanti ... diwanti-wanti, "Jangan sampai setiap undang-undang beranakkan undang-undang." Jangan setiap undang-undang itu menunjuk pada undang-undang yang lain karena undang-undang itu kemudian posisinya, kedudukan hierarkinya itu sama. Indonesia tidak mengenal adanya undang-undang pokok seperti di Belanda, seperti kaderwet, raamwet, atau bahkan moederwet itu. Sehingga, kalau Bapak mengatakan dalam kesimpulan ini mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 ayat (4) itu harus dicabut, diganti, dan didelegasikan dalam suatu undang-undang juga. Apakah ini menjadi suatu delegasi? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita justru telah mengatakan dengan tegas bahwa kalau ada undang-undang, maka peraturan pelaksanaannya sudah didelagasi adalah Pasal 5 ayat (2), "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya." Padahal yang akan diganti ini, yang akan dicabut ini adalah undang-undang.

Jadi, kalau undang-undang ini kemudian didelegasikan lagi dengan undang-undang, padahal yang diatur adalah sama mengenai maksud dan tujuan dan penyertaan modal, apakah ini tidak menjadi dua sistem yang berdampingan dan saling bertentangan, begitu?

Saya melihat di sini dari ... karena kalau kita melihat pendelegasian dari undang-undang ke PP, itu secara delegasi, hierarki, betul. Dan Bapak kan, di ... di sini dikatakan bahwa norma itu kabur dan bertentangan secara hierarki dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 justru mengatakan Pasal 5 ayat (2) itu bahwa kalau ada undang-undang, maka delegasinya adalah peraturan pemerintah, bukan dengan undang-undang.

Kalau dia menunjuk suatu undang-undang, menunjuk pada undang-undang yang lain, itu dalam hal tertentu dimana undang-undang yang satu itu tidak bisa mengatur secara keseluruhan. Misalnya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kalau kita mau membuat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu Mahkamah Agung, masuk MK masuk KY, masuk Undang-Undang Peradilan Tinggi, dan empat lingkup undang-undang itu masuk di dalam satu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka kita akan menjadi bingung. Nanti kita akan menyatakan dalam ketentuan umumnya, definisinya, jaksa itu adalah penuntut umum di bidang peradilan umum, oditur itu adalah penuntut umum di bidang peradilan militer, MK itu ini, MA itu ini, dan seterusnya.

Nah karena itu terlalu luas lingkungannya, maka itu bisa diatur oleh undang-undang yang lain, tapi bukan didelegasikan. Tapi kalau ini dari undang-undang yang mengatur hal yang sama, tapi kemudian didelegasikan kepada undang-undang yang lain, apakah ini tidak menjadi suatu hal yang nanti akan menimbulkan suatu kegaduhan yang lain lagi?

Saya rasa itu, Pak Ketua. Terima kasih.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada? Yang Mulia Prof. Aswanto.

47. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke Pak Usfunan ... Prof. Usfunan. Tapi, saya berangkat dari pernyataan di halaman terakhir, apa yang disampaikan oleh Prof. Tulus.

Nah, sebagai peradilan norma, salah satu yang dipersoalkan sebenarnya oleh Pemohon itu adalah frasa *mengejar keuntungan*. Pada persidangan-persidangan sebelumnya, dijelaskan apa implikasi dengan menggunakan frasa *mengejar keuntungan*. Itu juga yang pada halaman terakhir, pada halaman 10 makalah Prof. Tulus, mengajukan satu usul, "Jangan menggunakan frasa *keuntungan ... mengejar keuntungan*. Tetapi, Prof. Tulus merekomendasikan begini, "Demi menunjang BUMN untuk dapat berperan optimal sesuai dengan tujuan-tujuan pendiriannya, BUMN harus dikelola secara profesional layaknya sebuah perusahaan swasta modern agar efisiensi usaha tercapai, selanjutnya menghasilkan keuntungan usaha." Sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b yang di dalam undang-undang menggunakan frasa *mengejar keuntungan*.

Saya ingin klarifikasi ke Prof. Yohanes. Ini sebagai peradilan norma, apakah dengan menggunakan frasa *menghasilkan keuntungan usaha* dengan *mengejar keuntungan*, itu secara normatif mempunyai perbedaan yang mendasar atau tidak? Karena ini kan kita peradilan norma, tetap ada ... apa ... makna mencari keuntungan atau memperoleh keuntungan, ada yang diusulkan oleh Prof. Tulus itu adalah menghasilkan keuntungan usaha, sementara di undang-undang menggunakan frasa *mengejar keuntungan*. Dan ini yang menurut Pemohon dianggap bermasalah di lapangan. Tadi sebenarnya Prof. Saldi juga menyinggung, apakah ini ... Pak Usfunan, yang pertanyaan kedua, apakah ini persoalan implementasi atau memang persoalan norma? Karena menggunakan frasa yang berbeda sebagaimana yang diusulkan. Kalau menggunakan frasa yang berbeda sebagaimana yang diusulkan oleh Prof. Tulus tadi. Itu untuk Pak Usfunan. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Tulus.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Ketua, saya ada tambahan sedikit. Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mumpung masih belum dijawab. Di halaman ... apa ... halaman, sebentar karena ini makalahnya ... apa ... Prof. Yohanes ini tidak ... di halaman 5 itu kan disebutkan begini, "Seharusan rumusan ... rumusan yang jelas adalah BUMN *wajib* (menggantikan kata *diharapkan dapat*) meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat." Prof. Usfunan kalau rumusan norma menyatakan, "Wajib," konsekuensinya kan harus ada sanksi pidana. Mungkinkah BUMN diberikan sanksi pidana, kalau dia tidak mampu menjalankan kewajiban menyejahterakan itu? Bagaimana penjelasan ini secara akademik? Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Prof. Tulus.

53. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: TULUS T. H. TAMBUNAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan saya menjawab berurut dari nomor 1 sampai yang terakhir.

Pertanyaan pertama dari Pihak Pemerintah, terima kasih. Argumen saya adalah ini, keuntungan bukan tujuan, tapi syarat. Saya dari universitas. Saya kasih contoh, tiap tahun kita merayakan hari kemerdekaan, upacara. Kalau pulang, sang dosen dapat uang transpor. Dalam lima tahun terakhir, uang transpornya meningkat, sampai saya tanya ke dekan, "Loh, bagus ... baik sekali ini. Oh, lagi untung Trisakti?" Tapi, pendirian universitas tidak untuk mencari keuntungan, tapi tridarma (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat). Tapi, kalau universitas mau berkembang bertahan, ekspansi, memang harus untung. Jadi, keuntungan itu jangan tujuan, tapi syarat, prasyarat, atau kondisi, itu penekanan saya dalam perdebatan di sini. Jangan keuntungan, tapi seperti saya katakan di sini, semua kegiatan di dunia ini kalau mau bertahan, bahkan mau berkembang, harus menghasilkan selisih uang.

Demikian juga tadi yang soal koperasi. Koperasi itu bukan kapitalisme karena koperasi itu hanya satu tujuan sesuai undang-undang itu, "Meningkatkan kesejahteraan anggotanya." Jadi, tidak ada namanya tujuan akhir, tidak ada kata *akhir*. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Tapi bagaimana anggotanya bisa meningkat tiap tahun dalam bentuk pendapatan per kapitanya meningkat kalau koperasi tidak meningkatkan laba? Tapi Hatta mengatakan, "Jangan sebut laba karena nanti sama dengan kapitalisme, sebut sisa hasil usaha." Itu Almarhum Hatta waktu itu. Tapi SHU itu dicantumkan di Pasal 78, kalau enggak salah, jauh ke belakang. Tapi lagi-lagi kayak universitas didirikan, dia harus untung. Kalau enggak, bangkrut, mati, tapi tujuannya tiga, tridarma. Rumah sakit demikian juga, kita enggak akan baca rumah sakit mengejar keuntungan. Tapi bagaimana rumah sakit bisa bertahan kalau sementara mesin-mesin kesehatan yang baru-baru, mahal-mahal, tapi dia harus beli. Kan, dia harus akumulasi modal? Dan itulah inti daripada kapitalisme. Kapitalisme itu adalah uang, akumulasi modal, materi, itu membedakan dengan tujuan sosial. Itu tadi pertama.

Jadi, bagi saya, kegiatan usaha apa pun juga, akumulasi modal itu syarat kalau mau berkembang. Kan kita tidak mau hidup di dunia ini hanya bertahan, itu-itu melulu. Saya lihat banyak pengusaha, terutama pribumi, punya toko dari 20 tahun lalu sampai sekarang sama saja. Dia enggak akumulasi modal, tapi dia bertahan. Kita enggak mau gitu. Kita maunya berkembang, berkembang. Nah, kita perlu akumulasi modal.

Berarti dari mana dana akumulasi modal? Mesti dari profit. Walaupun orang mengatakan, "Oh, bisa juga kan jual stok ... apa ... jual saham." Tapi kan kita mesti bayar deviden ke si pembeli saham. Jadi, pada akhirnya kita harus profit untuk membayar deviden, gitu.

Saya sekarang ke pertanyaan kedua. Ini bisa masalah norma, tapi juga sekaligus masalah praktik. Norma ini sama seperti tadi saya jawab pertanyaan pertama. Kan tadi saya mengatakan begini, Majelis yang saya hormati, kalau tidak ada Pasal 33 di republik ini, kayaknya kita tidak perlu BUMN. Tapi keberadaan BUMN adalah konsekuensi dari Pasal 33. Dan kalau kita kaitkan dengan Pasal 33, terus kita ... coba ... coba kita selipkan kata *mengejar keuntungan* di antara itu ayat-ayat Pasal 33, kayaknya aneh sekali, kayaknya ... ini apa kok ... tujuannya sosial, tiba-tiba kok, ada kata *mengejar keuntungan*? Kayaknya enggak tepat itu. Ini masalah norma, satu tadi.

Keberadaan universitas adalah untuk mewujudkan, peningkatan pendidikan masyarakat di negara itu. Bukan untuk mencari keuntungan, makanya ada sekolah, ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu untuk mewujudkan tujuan dari bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat lewat pendidikan. Tapi sekolah itu lagi-lagi mesti cari keuntungan. Kalau enggak, dia enggak bisa menambah guru atau dia enggak bisa merenovasi gedung dan sebagainya.

Tapi juga bisa masalah praktik. Saya setuju bahwa ini masalah ... bisa masalah manajemen. Jadi, ada empat tujuan, tapi di manajemen sengaja maupun tidak sengaja fokus yang ke yang b saja, bisa. Tapi andaikata b-nya kita hilangkan, tinggal tiga. Nah, masalah prioritas di antara tiga ini tidak akan terlalu berdampak negatif karena masing-masing sosial dibandingkan kalau ada b-nya ini. Bilanglah kalau b ditarik tinggal a, c, d, e, pertumbuhan ekonomi, sama pajak ke negara, sama yang mengembangkan UKM segala macam.

Andaikata misalnya masalah praktik manajemen itu hanya fokus ke a saja, membuat Ibu Sri Mulyani happy, bayar pajak terus, lupa dia sama c itu, tidak terlalu negatif bagi masyarakat karena itu akhirnya pajaknya juga kembali ke masyarakat. Dibandingkan kalau manajemennya salah praktik, fokus ke b saja. Karena begini, mengejar keuntungan bisa dalam arti kualitas barang dikurangi, toh rakyat miskin yang beli barang ini, kita kurangi saja yuk. Nah, itu di situ saya takutnya kalau ada b itu karena keuntungan itu bisa ... apa ya ... masalah norma, tapi juga bisa praktik. Jadi, coba-coba dikurangi, pokoknya rakyat senang saja, harga murah. Padahal Pasal 33 mengatakan ... tidak mengatakan bahwa barang untuk rakyat miskin harus yang kualitasnya rendah sekali, enggak, tapi bisa salah praktik.

Terakhir tadi, ya, kapitalisme itu tadi akumulasi modal. Jadi, koperasi bukan kapitalis karena tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat pada umumnya. Baru nanti pasal kalau enggak salah Pasal 20, Pasal 70 itu ada SHU dibagi kepada anggota sesuai proposi sumbangsuhnya terhadap koperasi.

Darimana SHU? Walaupun Hatta melarang menyebut *laba*, tapi itu adalah omset lebih besar daripada biaya. Perusahaan swasta mengatakan, "Oh, itu profit." Oke, silakan. Tapi tetap ada pasal menyebut soal SHU.

Jadi, data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa banyak koperasi yang mati suri, salah satunya SHU-nya sudah enggak ada. Selain rapat anggota, tidak ada yang diwajibkan minimum sekali setahun, tapi juga tidak menghasilkan lagi SHU karena salah manajemen. Akibatnya, anggotanya pada keluar semua. Jadi, memang menghasilkan omset lebih banyak daripada biaya yang kita sebut profit, memang itu sudah syarat, prasyarat.

Demikian, itu jawaban saya. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Prof. Yohanes.

55. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Terima kasih. Pertama, tadi Bapak dari Pemerintahan ... juga barangkali saya merangkum, ya. Jadi, berkaitan pertanyaan Prof. Saldi dulu, "Ini normanya kabur, apa argumentasi?" Menurut hemat saya, justru norma-norma kabur ini yang sering menimbulkan multitafsir. Dari mana kita harus menjadi justifikasi itu? Justifikasi itu paling dekat itu kita mencari definisi leksikal. Definisi leksikal dari mana? Ya, dari kamus atau ahli. Tapi, yang saya kemukakan di sini adalah kamus.

Nah, dalam konteks bahasa hukum yang saya baca dalam rumusan di Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b itu, memang normanya kabur. Karenanya norma kabur itu menimbulkan multitafsir, sulit untuk menjamin kepastian hukum. Kalau kepastian hukum itu dalam bahasa hukum itu kalau bisa jangan ditafsirkan lain, kan? Begitu dibaca orang mengerti. Bayangkan, antara rumusan pada pasal itu dengan penjelasannya yang sesungguhnya harus memberikan penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya, justru kabur. Ini dia.

Jadi karena itu, kalau bicara soal kepastian hukum, bukankah ini ada hubungannya dengan HAM absolut, equality before the law tadi itu. Karena ini berkaitan dengan persoalan ... persoalan hukum ini harus pasti itu, tidak boleh ditafsirkan lain sesungguhnya.

Memang betul, para ahli menyebut merumuskan hukum itu acap kali menimbulkan persoalan karena hukum itu very-very berada di ekonomi, berada di mana? Jadi tidak menemukan rumusan yang pasti. Tetapi, dalam konteks ini, saya menyatakan bahwa rumus Pasal 2 itu memang normanya kabur (unclear norm). Karena itu, ya, harus diperbaiki, harus diperbaiki. Termasuk norma kabur itu di dalamnya mencari keuntungan tadi ... mengejar, ya. Mengejar ... kata *mengejar* dari perspektif hukum, saya lihat ini seperti kejar maling saja, mengejar. Mungkin kita akan berbeda secara aspek bahasa, tetapi ini kan persoalan normanya, normanya kabur di sini. Karena norma kabur, jelas tidak menjamin kepastian hukum. Karena normanya kabur, tidak menjamin kepastian hukum, itu juga merugikan hak Para Pemohon, itu maksudnya.

Baik. Lalu dalam konteks pembenaran teoretis, ya. Kalau ini normanya kabur, ini kan perlu ada interpretasi-interpretasi, Pak ... Profesor, dan interpretasi ini menurut hemat saya ke depan, sesungguhnya pengadilan tidak usah terlalu banyak bermain-main dalam konteks interpretasi itu, tetapi justru bahasa hukumnya dari sisi legislative drafting harus klir, sehingga tidak ditafsirkan lain. Ini pikiran saya, ya.

Nah, dalam kaitan ini, saya menganggap bertentangan dengan cita hukum. Betul, cita hukum. Cita hukum oleh Gustav Radbruch kan ada tiga, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau mengukur keadilan, kemanfaatan, dan ... kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan

ini dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) ... ayat (1) huruf a, huruf b, ya, jelas tidak tercermin itu kepastian, kemanfaatan juga begitu.

Bisa jadi tadi ada ... saya menyertakan portofolio yang disampaikan oleh Para Pemohon. Ada perusahaan 108, hanya 14 saja yang memberikan perhatian terhadap kepentingan umum. Saya setelah membaca, saya bilang, "Benar juga, ya. Seandainya (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu!

57. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau tadi portofolio dikatakan, "14 saja yang memberikan perhatian kepada kepentingan umum," bukankah di BUMN-BUMN itu ada program CSR-nya? Bagaimana itu tidak mengatakan, "Kepentingan umumnya," di sana, Prof?

59. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Baik. Jadi begini, kepentingan umum ini pasti berkaitan dengan ... ada kaitannya dengan Pasal 4 ayat (4) itu yang tadi Yang Mulia Prof. Saldi mempertanyakan itu. Dari mana? Memang dalam konteks kita belajar hukum tata negara ini, saya tidak tahu siapa yang salah, tetapi para dosen kita dahulu delegasi wewenang bisa hierarkis, bisa horizontal. Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian horizontal itu dari undang-undang kepada undang-undang, tidak diharamkan. Seperti Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan delegasi wewenang ... delegasi kepada pembuatan Undang-Undang KPK. Itu adalah delegasi, delegasi horizontal, ya.

Nah, kemudian saya memberikan pertimbangan lagi bahwa ketidakjelasan norma ini kan berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam negara hukum, ya, asas legalitas. Segala tindak tanduk pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apakah BUMN ini mereka pejabat? Mereka juga adalah ... kalau dilihat dari Perundang-Undangan Nomor 586 adalah bagian daripada badan atau pejabat tata usaha negara. Kita boleh berbeda pendapat di sini, tetapi ini adalah bagian daripada pejabat tata usaha negara karena diberikan wewenang. Wewenang yang dimiliki itu adalah wewenang delegasi, mereka terima, termasuk mandat.

Nah, dalam konteks inilah menurut hemat saya, inilah tidak bisa menjamin kepastian hukum tadi, ya.

Kemudian, ya, berkaitan dengan Pak Palguna ... Yang Mulia Pak Palguna. Ya, memang interpretasi yang saya pakai, interpretasi gramatikal dalam konteks ini. Ya, gramatikal ini penting dalam bahasa hukum, Pak. Kalau normanya kabur, mau pakai yang mana lagi? Itu didahulukan, baru menggunakan interpretasi yang lain. Ya karena keterbatasan halaman juga, saya tidak mencari justifikasi, tetapi setidaknya itu dipakai ukuran, ukuran pertama dalam konteks legislative drafting. Kalau bahasa hukumnya sudah kabur, ya, tidak ada pilihan lain, harus gramatikal itu dipakai. Gramatikal dari mana kita? Ya, harus membenarkan dari kamus, Pak.

Saya mencari pendapat-pendapat pribadi dari para ahli, tapi tidak menemukan, ya, satu-satu pilihan adalah definisi leksikal dari kamus, ya, saya pakai itu.

Ya bahwa ke depan adakah pemikiran untuk interpretasi grama ... eh, antisipatif kontekstual dan seterusnya? Saya kira itu bisa saja, ketika nanti undang-undang ini seandainya Mahkamah Konstitusi merestui permohonan dari Para Pemohon ini. Itu bisa, ya. Karena itu memang delegasi yang saya maksudkan dalam konteks Pasal 4 itu, entah apa namanya sebetulnya, tapi saya kira ini menjadi tugas kita sekalian. Apakah ke depan masih menyebut delegasi? Atau betul pemahaman delegasi sekonyong-konyong dari atas ke bawah? Tetapi jangan lupa, dalam praktik, itu juga delegasi secara horizontal. Nah, ke depan barangkali istilah ini yang kita perlu cari-cari untuk memperbaikinya.

Nah, kemudian, apakah penyalahgunaan wewenang bisa dilakukan oleh BUMN? Justru sangat memungkinkan ketika DPR tidak memberikan pengawasan.

60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, Prof! Pertanyaannya, saya itu (...)

61. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang saya tanyakan itu begini, Prof, dari mana konteksnya, ada penyalahgunaan jabatan ketika ... penyalahgunaan wewenang karena itu berkenaan dengan am serta jabatan, jika BUMN-nya sendiri itu bukan jabatan, gitu kan? Bukan pejabat dalam konteks pengertian hukum administrasi. Kan kalau penyalahgunaan wewenang kan konteksnya kan hukum administrasi, Prof. Itu yang saya maksud, itu ... itu anu.

63. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya, terima kasih. Jadi, kalau memperhatikan ... minta maaf, kalau saya yang keliru, tetapi memperhatikan Undang-Undang Nomor 586 tentang PTUN, itu sebetulnya yang namanya badan-badan BUMN, ini juga adalah bagian daripada ... ikutan daripada pejabat tata usaha negara itu. Karena apa? Mereka diberikan wewenang, berbeda dengan swasta.

64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti putusannya bisa dipersoalkan di PTUN? Putusan BUMN?

65. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Keputusan BUMN bisa dipersoalkan di anu, sebagai tindakan pejabat tata usaha negara?

67. AHLI DARI PIHAK PEMOHON: YOHANES USFUNAN

Ya, bisa saja itu dilakukan sepanjang itu siapa merasa dirugikan. Tapi dalam konteks ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, sangat relevan di sini, Yang Mulia.

Lalu, berkaitan dengan HAM absolut tadi, ya. Hak hidup kan jangan ditafsirkan sekonyong-konyong itu supaya orang tidak dibunuh saja. Tetapi ketika orang susah sampai mati, ya, macam di Papua baru-baru peristiwa itu, orang meninggal karena serangan penyakit, ini karena perhatian pemerintah mungkin kurang. Kalau ini persoalannya, di mana BUMN?

Dalam pikiran saya tadi adalah kalau saja ada 108 itu, lalu kemudian katakanlah setengahnya saja memberi atensi kepada itu, lalu melalui pengawasan dari DPR yang begitu baik, begitu ketat. Saya kira, devisa itu akan lebih besar lagi pemasukannya kepada negara. Dan jangan sampai kita naik pesawat dari Denpasar ke mari, yang sekarang Rp1.000.000,00 mungkin menjadi Rp500.000.000,00 ini barangkali. Jadi, saya juga merasakan hak konstitusional saya bisa saja akan terjamin kalau kemudian BUMN betul-betul memberikan atensi terhadap persoalan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu. Terima kasih.

Oh, ya. Terus kemudian, ya, kepada Bapak dari Pemerintah tadi. Betul, konsiderans Menimbang, itu kan pertimbangan filosofis.

Pertimbangan filosofis ini menjadi dasar, bagaimana undang-undang ini bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran? Jadi, sesungguhnya saya melihat bahwa konsiderans Menimbang pada undang-undang itu juga belum begitu menjamin ... belum menjamin kesejahteraan, kemakmuran itu. Itu yang kemudian dilemahkan lewat Pasal 4 ... Pasal 4 itu, ya. Saya tidak tahu karena apa? Tetapi ini akan sekaligus menjawab pertanyaannya Yang Mulia Prof. Maria. Bahwa delegasi ini kan tadi sudah saya sebut juga. Delegasi ini kan bisa vertikal, bisa horizontal. Ke depan barangkali ini menjadi tugas kita semua bagaimana mencarikan istilah yang tepat karena delegasi wewenang yang saya maksudkan pengaturan lebih lanjut, kan? Pengaturan lebih lanjut dalam konteks ini bisa undang-undang kepada undang-undang.

Ya, saya mengerti Profesor memberikan pertimbangan-pertimbangan tadi, tetapi dalam konteks Pasal 4 ayat (4) tidak ada pilihan lain karena ini berkaitan dengan pengawasan DPR. Bahwa pengawasan nanti akan berjalan baik atau tidak baik itu urusan lain, tetapi kalau DPR dilibatkan dalam proses APBN, DPR dilibatkan dalam penggunaan hak-hak anggota dewan untuk menilai kinerja daripada BUMN termasuk penyertaan modal, saya kira ini pasti akan lebih efektif, lebih efisien, ya.

Lalu kepada Yang Mulia Prof. Aswanto. Ya, memang ini persoalannya persoalan norma, Prof. Jadi, *mengejar keuntungan* di ayat (2) huruf b itu. Ya, justru mengejar keuntungan itu saya persoalkan. Ini kok mengejar saja keuntungan. Tetapi pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) bicara mengenai bagaimana aspek kesejahteraan, kemakmuran rakyat harus dipenuhi. Tentu tidak 100% dimaksudkan, tapi minimal pemerataan kesejahteraan ini bisa berjalan apa adanya. Kalau datang ke Nusa Tenggara Timur, banyak orang masih susah di sana. Ada BUMN ... eh, ada BUMD, tidak jalan itu, malah merugi lagi.

Nah, dalam konteks ini tadi dalam argumentasi saya, kalau tidak ada kontrol daripada DPR, bahaya sekali. Kalau ketemu oknum tertentu dari BUMN yang nakal, ya, sekarang ini baik-baik saja, ya. Bisa saja terjadi *detournement de pouvoir* tadi itu. Ya, kecuali swasta murni barangkali, Pak ... Yang Mulia Pak Palguna, mungkin tidak *detournement de pouvoir* kalau swasta. Itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, tapi *detournement de pouvoir* ini berhubungan dengan kewenangan. Entah itu hanya menerima delegasi atau mandat. Betul memang mandat, pada akhirnya tetap diberikan kepada siapa yang memberikan delegasi. Tetapi dalam konteks penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, nepotisme, ini sering terjadi, ya?

Jadi saya kira, ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, tetapi seingat saya banyak juga BUMN bermasalah. Ya, saya tidak bermaksud untuk menuduh atau ... ini yang ke depan perlu diatur ... perlu diatur. Pasal 4 ayat (4) itu harus diatur dengan undang-undang, sedangkan Pasal 2 itu dijelaskan lebih lanjut. Bagaimana pengaturannya? Ya, pakai

saja peraturan pemerintah ... perpu. Perpu apa bisa? Kan di sini sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 Tahun 2009 atau berapa kalau saya tidak salah. Pertama, kan memang menyangkut persoalan hukum yang penting. Persoalan yang penting dalam konteks hukum ini adalah kepastian hukum, keadilan.

Kedua. Harus diatur dengan undang-undang. Memang ada undang-undang yang namanya ... Nomor 19 ini, tapi undang-undang ini tidak memadai. Undang-undangnya tidak memadai, normanya kabur, antinomi, bagaimana bisa pertahankan ini. Ini dia.

Yang kemudian argumentasi selanjutnya kalau menempuh perumusan undang-undang, diperbaiki lewat undang-undang, lewat mekanisme DPR tentu lama, tidak ada ... kecuali menggunakan perpu itu dan saya kira apa dasar hukumnya? Ya, Majelis Mahkamah Konstitusi yang memutuskan hal ini dan saya kira ini mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruhnya. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pemohon sudah selesai kan ahlinya? Enggak ada lagi, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah cukup, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden. Ada ahli atau saksi?

71. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ahli tiga, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga, ya? Baik. Ya, baik. Jadi, sidang berikutnya untuk mendengar keterangan DPR kalau hadir itu dan tiga orang ahli dari Kuasa Presiden.

Untuk itu sidang ditunda hari Selasa, tanggal 26 Juni 2016 ... eh ... 2018, pukul 11.00 WIB. Sudah jelas, ya? Ya, saya ulangi. Selasa, 26 Juni 2018, pukul 11.00 WIB. Ya, terima kasih, Ahli Prof. Tulus dan Prof. Yohanes, ya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 23 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.